



PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Nangka, RT 004, RW 002, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **ALBEN, S.H.** Advokat pada Law Office ALBEN TAJUDIN & Partners beralamat di Jl. Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung nomor 154/SK/3/2021, tanggal 2 Maret 2021, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Nangka, RT 004, RW 002, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang.

halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Utj.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dengan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Utj, tanggal 25 Februari. 2021, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, melangsungkan akad nikah pada tanggal 08 Oktober 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0307/22/X/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 08 Oktober 2015;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon di Jl. Nangka, RT.004, RW.002, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kontrakan di Jl. Nangka, RT.004, RW.002, Kelurahan Bahtera Makmur kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah sendiri di Jl. Nangka, RT.004, RW.002, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama lebih kurang 5 (lima) tahun, sampai akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Jl. Nangka, RT.004, RW.002, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sementara Pemohon masih tinggal dirumah kediaman bersama di Jl. Nangka, RT.004, RW.002, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sampai

halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak yang bernama ASKINAH TULJANAH BINTI M.SAPUTRA, lahir tanggal 14 Juli 2016;
6. Bahwa dalam menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun layaknya pasangan suami istri, walaupun terkadang timbul perselisihan/percekcokan namun dapat diselesaikan;
7. Bahwa sejak bulan Januari 2020 hingga saat ini hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan/percekcokan secara terus menerus, antara lain:
 - 7.1. Termohon sering berlarut-larut malam bermain media sosial, ketika Pemohon tegur Termohon tidak terima dan marah kepada Pemohon;
 - 7.2. Termohon sering suka marah kalau dinasehati oleh Pemohon;
 - 7.3. Termohon kalau marah terkadang suka memburuk-burukkan keluarga Pemohon;
 - 7.4. Termohon kurang perhatian kepada anak juga kepada Pemohon sebagai suami hal itu disebabkan karena Termohon terlalu asik bermain media sosial;
8. Bahwa puncak Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2020, Termohon tidak lagi mendengarkan nasehat dari Pemohon dan keharmonisan rumah tangga tidak dapat lagi di pertahankan, setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Jl. Nangka, RT.004, RW.002, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sementara Pemohon masih tinggal dirumah kediaman bersama di Jl. Nangka, RT.004, RW.002, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan

halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;

9. Bahwa sejak bulan Juni 2020 tersebut hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri yang sah selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan;
10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;
11. Bahwa menurut hemat Pemohon sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki perkawinan dengan Termohon, kecuali meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dengan jalan perceraian, karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan/percekcokan serta tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun di dalam berumahtangga dan telah memenuhi alasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan prinsip Ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqh "Kemudlaratan/kesulitan itu harus dilenyapkan" (As-Suyuthy Al-Asybah Wan-Nadhair, hal. 59). Jadi Perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon mohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menentukan suatu hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08 Oktober 2015 di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0307/22/X/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 08 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. **Saksi**, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan Sepupu Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan baik, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berlarut-larut malam bermain media sosial, selain itu Termohon juga kurang perhatian kepada anak dan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2020;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **Saksi**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan Sepupu Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan baik, antara

halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Utj.



Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berlarut-larut malam bermain media sosial, selain itu Termohon juga kurang perhatian kepada anak dan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sembilan bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan secara Islam dengan Termohon, kemudian mengajukan permohonan cerai talak dengan memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a)

halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut penjelasannya pada angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dan Termohon telah dilakukan panggilan secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. *juncto*. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon berdasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan dan oleh karenanya pula mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali

halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak supaya Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkan permohonan Pemohon meskipun tanpa hadirnya Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga

halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, di mana keduanya merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* 172 R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi Saksi (*vide*

halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 174 R.Bg), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Oktober 2015 di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken home*);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati agar Pemohon merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di muka sidang, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri (*qobla dukhul*)

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu bain suhgra terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**, dan **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Helmi Cendra, S.Ag., M.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Utj.



Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera

Helmi Cendra, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp520.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Utj.